



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 063/PM.00.02/K.JI-28/04/2023

26 April 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : **Imbauan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan,dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Bahwa dalam Rangka mewujudkan Pemilu yang Demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tuban pada kegiatan verifikasi administrasi tahapan pencalonan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memastikan akses Aplikasi sistem Informasi Pencalonan (SILON) fungsinya berjalan dengan baik.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memastikan kegiatan Penerimaan Berkas Pendaftaran pencalonan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlaksana sesuai dengan waktu yang telah diatur/ditentukan dalam peraturan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memastikan memberikan pelayanan informasi yang baik dan benar kepada seluruh bakal calon anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terkait penggunaan dan akses aplikasi sistem pencalonan (SILON).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,


Sullamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban		
Jabatan	Paraf	Tanggal
koordinasi		
koordinasi		
staf		26 April 2023



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 063/PM.00.02/K.JI-28/04/2023

26 April 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Imbauan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan, dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Bahwa dalam Rangka mewujudkan Pemilu yang Demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tuban pada kegiatan verifikasi administrasi tahapan pencalonan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memastikan akses Aplikasi sistem Informasi Pencalonan (SILON) fungsinya berjalan dengan baik.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memastikan kegiatan Penerimaan Berkas Pendaftaran pencalonan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlaksana sesuai dengan waktu yang telah diatur/ditentukan dalam peraturan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memastikan memberikan pelayanan informasi yang baik dan benar kepada seluruh bakal calon anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terkait penggunaan dan akses aplikasi sistem pencalonan (SILON).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Ketua,
Sullamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.